
IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PERKARA PEMERKOSAAN ANAK YANG DIPUTUS OLEH MAHKAMAH SYAR'ITYAH MEULABOH

**[Muhammad Hilmy]¹
[Nouvan Moulia]²**

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
¹muhammadhilmy66@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
² nouvanmoulia@utu.ac.id

The corresponding author: muhammadhilmy66@gmail.com

Abstrak

Pemadaman listrik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten disebabkan oleh gangguan eksternal pada jaringan transmisi yang disebabkan oleh percikan api dari jaringan ke pohon yang mengakibatkan korsleting. Diantara para pelanggan listrik tersebut, terdapat pelanggan listrik yang merasa dirugikan dengan adanya pemadaman tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemadaman listrik yang menimbulkan kerugian bagi konsumen merupakan perbuatan melawan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara gugatan ganti rugi putusan nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dapat dikatakan melawan hukum, salah satunya karena PT. PLN telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan dan pemeliharaan. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dapat dikatakan tidak tepat karena pertimbangan hakim menyatakan bahwa penghentian sementara listrik adalah untuk menghindari keadaan yang membahayakan keselamatan umum. Sementara itu, peristiwa pemadaman listrik ini termasuk ke dalam kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan akibat kerusakan listrik yang disebabkan oleh kelalaian PT PLN. Untuk itu, PT PLN sebagai pelaku usaha tenaga listrik

seharusnya lebih memperhatikan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap listrik sehingga dapat menghindari terjadinya pemadaman listrik secara sepihak dan tanpa pemberitahuan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Ganti Rugi, Pemadaman Listrik

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja dan dapat terjadi di mana saja. Fenomena ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dilakukan oleh individu dari berbagai latar belakang. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang kerap terjadi dan menjadi sumber ketakutan bagi perempuan serta anak-anak. Pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh anak-anak sering kali dipicu oleh sistem nilai yang menempatkan anak sebagai entitas yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki dan orang dewasa lainnya. Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa anak-anak adalah kelompok yang dapat dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak. Pada dasarnya, kekerasan merupakan sebuah realitas yang nyata dan sering kali berulang dalam masyarakat, dari masa lalu hingga saat ini.

Tindak pidana kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat saat ini. Kejahatan ini dapat dialami oleh siapa saja, khususnya perempuan, baik yang masih di bawah umur maupun yang sudah dewasa. Kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama pemerkosaan, merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual, Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan berbagai undang-undang, termasuk undang-undang terkait tindak pidana. Kekerasan seksual tergolong sebagai salah satu jenis kejahatan yang dapat berimplikasi negatif terhadap kondisi fisik dan mental korban.¹

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak saat ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan dunia modern. Proses internalisasi modal pada era modern tidak hanya terlihat dari meningkatnya pertukaran komoditas material, melainkan juga merambah ke sektor informasi dan hiburan. Aspek ini sangat penting untuk ditekankan, karena mengandung dimensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius, yang melibatkan anak-anak sebagai korban.²

Beberapa faktor berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual, di antaranya faktor internal individu. Kesulitan pelaku dalam beradaptasi dengan lingkungan serta perkembangan zaman dapat menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan tersebut. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat muncul akibat kurangnya kesempatan individu untuk mempertahankan batas personal atau privasi mereka.

Terdapat juga faktor lain yang meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap anak, antara lain posisi anak yang sering kali dianggap lemah dan tidak berdaya, rendahnya tingkat moralitas di masyarakat—terutama di kalangan pelaku kekerasan seksual—serta minimnya kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam upaya pencegahan tindakan yang merugikan tersebut. Selain itu, akses masyarakat terhadap program edukasi yang disediakan oleh pemerintah masih terbatas, sehingga upaya

¹ Mevia, E. C. D., Wibowo, G. D., Purwanti, D., Putri, R. M., Faqh, N., & Isanaeni, A. D. (2025). Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3(1), 75-81.

² Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.

pencegahan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Berbagai faktor lainnya juga turut berperan dalam tingginya angka kekerasan seksual pada anak.³

Masa depan suatu bangsa akan diwariskan kepada generasi penerus melalui nilai-nilai yang ditanamkan pada hari ini. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih dalam kandungan, maka anak merupakan generasi yang akan melanjutkan peran penting dalam kehidupan dan berupaya untuk menjaga serta meneruskan cita-cita bangsa.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022, kasus-kasus kekerasan seksual masih terus berlangsung dengan beragam modus yang semakin kompleks. Hal ini merupakan ancaman serius bagi masa depan Indonesia, mengingat bahwa kondisi anak-anak saat ini mencerminkan keadaan bangsa di masa yang akan datang. Apabila mereka mengalami kekerasan fisik dan seksual sejak usia dini, dampaknya dapat berlanjut hingga mereka dewasa, yang akan memengaruhi kesehatan mental serta kesejahteraan mereka di masa depan.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diuraikan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan fisik dan non-fisik yang dijadikan alat untuk menyerang bagian reproduksi, baik melalui cara paksa maupun dengan ancaman, penipuan, atau bujuk rayu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terjadi secara simultan, menghasilkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai korban kekerasan seksual masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, mengingat bahwa ganti rugi adalah aspek yang sangat penting untuk memulihkan keadaan mereka, meskipun dalam beberapa kasus, pemulihan tersebut mungkin tidak memungkinkan untuk kembali ke keadaan semula. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan bahwa korban kekerasan seksual berhak memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Namun, di Aceh Barat, berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat anak-anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Sejak pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut hingga saat ini, berdasarkan sejumlah putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, belum ada pelaksanaan hak restitusi yang diberikan kepada para korban.

Pada Pasal 31 UU TPKS juga menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK.

³ Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088-3095.

⁴ Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 163-180.

- (2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
- (3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Pemberian perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya melalui mekanisme kompensasi dan/atau restitusi, seharusnya mendapatkan perhatian serius dari para pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer dalam bukunya yang berjudul *"The Victim and His Criminal"* mengemukakan lima sistem pemberian restitusi kepada korban kejahatan, sebagai berikut:⁵

1. Ganti rugi yang bersifat perdata, yang terpisah dari proses hukum pidana;
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, yang diberikan melalui proses pidana;
3. Restitusi yang bersifat perdata, yang juga bercampur dengan sifat pidana;
4. Kompensasi yang bersifat perdata, yang diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara;
5. Kompensasi yang bersifat netral, yang diberikan melalui prosedur khusus.

Kasus kekerasan terhadap anak dalam banyak perkara, telah menimbulkan dampak serius, termasuk menyebabkan cacat permanen bahkan kematian. Salah satu insiden kekerasan seksual yang terjadi di Aceh Barat adalah pada akhir tahun 2022, di mana seorang anak di Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, melaporkan bahwa ia telah menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tirinya secara berulang kali di dalam kamar rumahnya. Kasus ini kemudian terungkap dan pelaku dihadapkan di pengadilan.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Sahril, beserta dua Hakim Anggota, Zulfikri dan Evi Jusmaidar, menyatakan bahwa terdakwa RS, selaku ayah tiri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam dengan sanksi dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 10/JN2022/MS. Mbo tanggal 15 Desember 2022, di dalam amarnya menyatakan, "Menjatuhkan sanksi takzir penjara terhadap terdakwa RS selama 175 bulan." Namun, dalam putusan tersebut juga tidak terdapat keputusan mengenai restitusi bagi korban, yang berarti korban tidak memperoleh kompensasi atas penderitaan yang telah dialaminya.

Korban kekerasan seksual seharusnya mendapat restitusi atas kerugiannya. Hal tersebut diterangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan:

"(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan pemulihan; (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung

⁵ Habel, V. M., Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2023). Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(8), 843-851.

- sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.”

dalam Pasal 1 ayat (20) Qanun Jinayat juga diatur bahwa:

“Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

Mengacu kepada pasal di atas, maka ketentuan restitusi yang berhak diperoleh korban kekerasan seksual adalah berupa restitusi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, restitusi akibat penderitaan langsung dari peristiwa kekerasan seksual, restitusi biaya medis dan psikologisnya, serta restitusi atas kerugian lain yang diderita korban akibat peristiwa kekerasan seksual tersebut.

Sejumlah kasus memberi gambaran bahwa pemberian restitusi dapat menjadi salah satu bentuk kepastian hukum bagi korban, karena mereka memperoleh kompensasi yang layak atas kerugian yang dialami. Restitusi ini dapat membantu memulihkan aspek ekonomi maupun psikologis yang terdampak akibat suatu tindakan atau kejahatan. Namun, penting untuk diingat bahwa restitusi tidak selalu mampu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi korban. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, kompensasi finansial tidak dapat sepenuhnya mengembalikan kondisi korban seperti semula atau menghapus dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut.⁶

Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), yaitu : “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. “Pada Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang TPKS Pasal 4 ayat (1) dijelaskan tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Pemerkosaan;
- b. Perbuatan cabul;

⁶ Yuherman, Y., Fahririn, F., & Afifah, G. (2023). Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 6(1), 76-87.

- c. Persetubuhan terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Di Indonesia kekerasan umum terhadap anak tahun 2021 sebanyak 5.953 kasus pelanggaran anak, dengan rincian kasus pemenuhan hak anak 2971 kasus dan perlindungan khusus anak 2982. Pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan yang masuk ke pengaduan data KPAI yang bersumber dari pengaduan langsung maupun aduan secara tidak langsung yaitu melalui surat dan email, kasus paling banyak adalah kasus kejahatan secara seksual yakni berjumlah 834 kasus. Tidak hanya berhenti pada angka tersebut pada tahun 2023 angka kekerasan terhadap anak meningkat tajam menjadi 1.478 kasus kejahatan yang melibatkan anak. Angka tahun 2023 yang meningkat signifikan menjadi perhatian kita semua agar tahun 2024 ini dapat dituntaskan atau dikurangi. tentu kasus yang menimpa anak tersebut sangat beragam mulai dari pencabulan, pemerkosaan, kekerasan fisik, pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Sedangkan di Aceh Barat pada tahun 2021 jumlah kekerasan seksual terhadap anak terdapat 6 kasus.

Data yang lebih spesifik korban kekerasan seksual di Aceh Barat pada tahun 2021-2023.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Gender Korban	Rentang Usia	Bentuk Kekerasan
1	2021	6	6 Perempuan	-	Pelecehan Seksual
2	2022	8	1 Laki-laki / 7 Perempuan	4-10 Tahun, 10-18 Tahun	Pelecehan Seksual
3	2023	19	1 Laki-laki / 18 Perempuan	4-10 Tahun, 11-18 Tahun	Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Akan tetapi fokus dari penelitian ini hanya pada kasus kekerasan seksual. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat undang-undang, melalui perundang-undangan (Hukum Positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas agar tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 31 ayat (1) UU TPKS terhadap anak korban kekerasan seksual di Aceh Barat pada putusan no. 10/JN2022/MS.Mbo?
2. Apa faktor kendala implementasi restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual pada putusan No. 10/JN2022/MS.Mbo?

2. METODE PENELITIAN

Salah satu faktor dari sebuah permasalahan yang akan dibahas adalah dengan menggunakan metode penelitian. Bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai karya ilmiah, Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, peneliti memiliki alasan kenapa penelitian ini berlokasi di sini, dikarenakan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, kasus kekerasan seksual yang terjadi berlokasi di wilayah Aceh Barat sehingga peneliti ingin meneliti tentang hak restitusi korban kekerasan seksual.

2) Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait objek penelitian sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Aceh Barat;
- b. Jaksa kejar Meulaboh;
- c. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

3) Penentuan Sampel

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel berdasarkan karakteristik populasi tertentu yang memiliki hubungan dominan sehingga bisa dipakai untuk sebuah penelitian.

Dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan atau bisa mewakili sebagai responden dan informan, oleh karena itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Responden adalah orang yang dianggap dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terstruktur dan sistematis berupa opini, pengalaman, saran dan gagasan.

Responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Jaksa kejar Meulaboh : 1 (orang)
- 2) Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh : 1 (orang)

- b. Informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan arahan tentang apa yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Ketua Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh

Barat : 1 (orang)

4) Jenis dan Sifat Penelitian

Terkait dengan kasus kekerasan anak yang terjadi di Aceh Barat dan objek kajiannya tentang ganti kerugian seperti apa yang didapat oleh anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya. Oleh itu karena ruang lingkup penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini menggabungkan penelitian empiris dan normatif. penelitian hukum lapangan atau *field research* yakni dengan melihat objek mengenai gejala-gejala yang terjadi pada kelompok masyarakat atau yang dinamakan penelitian hukum empiris atau *legal research*.

Dan juga mengambil penelitian hukum yuridis normatif di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

5) Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti melakukan sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yang valid dan akurat melalui wawancara dan informasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tentang masalah yang diteliti.

b. Penelitian kepustakaan

Bahan hukum yang digunakan untuk mempelajari perundang-undangan diselidiki dalam penelitian kepustakaan ini untuk mendapatkan data sekunder.

c. Analisis Data

Peneliti mengumpulkan data dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang dianalisis dengan metode kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui daftar pertanyaan dan wawancara dengan responden dan informan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Pasal 31 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perkara Pemerkosaan Anak yang Diputus Oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Dalam perbuatan untuk mencari kenikmatan secara seksualitas dapat dikatakan sebagai bagian dari pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Misalnya saja dengan cara menggosok-gosokkan alat kelamin, menggelus-elus alat kelamin, memegang buah dada atau bahkan mencium.

Peran negara melalui institusi pengadilan dan perlindungan anak korban seharusnya diharapkan dapat saling koordinasi antar lembaga lainnya dalam pelaksanaan pemberian kompensasi maupun restitusi

terhadap korban. Namun mekanisme persyaratan pada pemberian kompensasi pada perlindungan saksi dan korban melalui pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan saksi. Dirasa hanya bentuk formalitas saja dalam pelayanan negara untuk hal perlindungan dan perolehan hak-haknya sebagai anak korban pada tindakan pidana kekerasan seksual. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu berfokus pada hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil.

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kebebasan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. dapat dilihat bahwa sejatinya setiap korban dari sebuah peristiwa pidana juga perlu untuk diberikan pemenuhan hak-haknya khususnya dalam hal pemulihan atas kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana yang dialami korban. Hal ini dikarenakan bisa saja korban dari tindak pidana umum menderita kehilangan atas pencarian, penderitaan, yang disebabkan dari tindak pidana, perawatan medis dan psikolog serta kerugian lain yang disebabkan oleh terjadinya kekerasan yang menimbulkan kerugian fisik dan materi dan berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian dan penderitaan korban.

Pemberian restitusi bagi anak merujuk pada PP Nomor 43 Tahun 2017 mengenai “Pelaksanaan Ganti Kerugian Restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana” dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada korban dari pelaku atas perbuatan yang menghasilkan kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil.

Hak-hak restitusi juga diatur di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 30 Tentang Tindak Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- e. Perma No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
- f. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (20).

“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7A, bahwa korban dalam tindak pidana berhak memperoleh ganti kerugian berupa restitusi mengenai kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat dari penderitaan kejahatan tindak pidana

serta penggantian biaya perawatan medis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 71 D yang mengatakan bahwa setiap anak yang telah menjadi korban pada kejahatan tindak pidana berhak mengajukan ke pengadilan negeri berupa hak atas (ganti kerugian) restitusi yang sebagai bentuk penerimaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berupa a) perolehan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan secara ekonomi; b) perolehan ganti kerugian atas penderitaan sebagai dampak akibat tindak pidana kejahatan; dan/atau c) penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis.”

Teori atas-bawah yang menjelaskan bahwa kebijakan pada peraturan yang telah ada seperti Pasal 31 ayat (1) Tentang TPKS, pada kenyataannya implementasi dari Pasal 31 ayat (1) tidak dijalankan oleh pelaksana hukum seperti Hakim dan Jaksa, Jaksa selaku penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menuntut dan memberikan informasi terkait hak-hak perlindungan korban tidak menjalankan fungsi peraturan yang sudah ditetapkan.

Jaksa Penuntut Umum yang efektif harus dapat mengatasi stigma yang ada serta memberikan rasa aman dan dukungan bagi korban, sehingga mereka dapat melanjutkan proses hukum hingga ke pengadilan. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum juga perlu menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga korban guna mengatasi masalah sosial yang mungkin timbul.⁷

Hakim juga penegak hukum yang di mana kewenangannya adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak terlihat mengabaikan hak korban sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1). Bentuk Perlindungan Anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah dengan mendampingi untuk pemulihan korban serta memberikan rasa aman seperti yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Barat.

Bapak Yusril Effendi selaku Kepala Perencanaan Ahli Muda mengatakan, pihak dari dinas tersebut tidak menginginkan adanya ganti kerugian dikarenakan korban hanya meminta pelaku diadili seadil-adilnya, hal ini menyebabkan ketidaktahuan korban akan hak-hak korban yang lain selain daripada pelaku diadili kurungan badan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pante Ceureumen menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dalam wawancara dengan Yusril Effendi, salah satu perwakilan dinas terkait, diungkapkan bahwa kejadian tersebut bermula ketika korban yang masih anak-anak berada di rumah bersama ayah tirinya.

Ketika korban menanyakan keberadaan ibunya, sang ayah tiri mengarahkan korban ke dalam kamar dan menutup mulutnya agar tidak

⁷ Marsel, M. A. S. (2025). Peranan Kejaksaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur. *Jurnal Media Informatika*, 7(1), 250-258.

berteriak. Pelaku kemudian melakukan kekerasan seksual yang menyebabkan korban mengalami pendarahan. Keesokan harinya, korban yang ketakutan memilih untuk tidak kembali ke rumah dan akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada neneknya.

Menanggapi laporan tersebut, DP3A segera menjemput korban dan membawanya ke rumah aman guna memberikan perlindungan dan pemulihan mental. Menurut Yusril Effendi, dinas memberikan pendampingan psikologis bagi korban untuk mengatasi trauma serta memastikan keamanan korban pasca-kejadian.⁸

Terkait hak restitusi bagi korban kekerasan seksual, perwakilan DP3A menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan permintaan ganti rugi kepada pelaku. Menurutnya, keluarga korban hanya menginginkan hukuman penjara maksimal bagi pelaku dan tidak menuntut kompensasi dalam bentuk apapun. Sikap ini didasarkan pada pandangan bahwa permintaan ganti rugi dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku.

Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan hak bagi korban untuk meminta restitusi, Yusril Effendi menjelaskan bahwa di Aceh, hukum yang digunakan adalah Qanun, bukan UU nasional. Namun, dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 51 Ayat (1), hak restitusi bagi anak korban sebenarnya telah diatur. Kendati demikian, DP3A tetap berpegang pada keputusan keluarga korban yang lebih mengutamakan hukuman pidana bagi pelaku dibandingkan tuntutan ganti rugi.

Kasus ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan hukum di Aceh memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Sementara regulasi nasional memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh restitusi, implementasi hukum lokal menunjukkan kecenderungan berbeda, di mana efek jera bagi pelaku menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus serupa.⁹

Ibu Azhura Selvia selaku staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga menyambung terkait hal itu, beliau mengatakan bahwa hal-hal seperti kekerasan atau pelecehan tidak bisa digantikan oleh ganti rugi, beliau juga mengatakan bahwa jika adanya ganti rugi maka kasus sudah dicabut dan tidak ada lagi permasalahan, beliau menambahkan bahwa dinas tersebut melakukan pendampingan berdasarkan Qanun Jinayat, yang mana di qanun tidak menyebutkan restitusi. Pihak dari dinas tersebut hanya melakukan perlindungan terhadap korban, pemulihan mental korban dan memberikan korban rasa aman dengan menempatkan korban di rumah aman yang masih berada di kawasan Aceh Barat. Dalam kata lain pihak dari dinas tersebut juga tidak tahu atau kurangnya pemahaman hukum terhadap hak restitusi bagi korban.

Peneliti tidak setuju dengan hal itu karena di qanun jelas disebutkan dalam Qanun Jinayat Pasal 51 Ayat (1) "Dalam hal permintaan korban, setiap orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan

⁸ Wawancara Yusril Effendi, selaku Kepala Perencanaan Ahli Muda.

⁹ Wawancara Yusril Effendi, selaku Kepala Perencanaan Ahli Muda.

Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 Gram emas murni’.

Kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah tiri di Pante Ceureumen pada akhir tahun 2022, keputusan pengadilan tidak mencantumkan tuntutan restitusi bagi korban. Dalam wawancara dengan Jaksa Yusni Febriansyah Effendi, yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara tersebut, dijelaskan bahwa tidak adanya restitusi didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum dan kondisi terdakwa.

Jaksa Yusni menjelaskan, pada prinsipnya restitusi bisa dimintakan atau tidak, tergantung pada permohonan dari korban atau keluarganya. Dalam kasus ini, tidak ada permintaan restitusi dari pihak korban. Selain itu, jaksa menilai bahwa tuntutan hukuman yang diajukan sudah mendekati batas maksimal, yaitu 175 bulan dari total 200 bulan hukuman yang diperbolehkan dalam peraturan yang berlaku.

Ketika ditanya mengenai inisiatif jaksa untuk menginformasikan hak restitusi kepada korban, Jaksa Yusni menjelaskan bahwa dalam praktiknya, keputusan mengenai restitusi juga mempertimbangkan kemampuan terdakwa untuk membayar. Jika jumlah restitusi yang dituntut terlalu besar dan terdakwa tidak sanggup membayarnya, maka restitusi tersebut bisa menjadi beban tambahan bagi keluarga korban, mengingat ibu korban masih memiliki hubungan dengan terdakwa. Oleh karena itu, dalam kasus ini, jaksa memutuskan untuk tidak mengajukan restitusi dengan mempertimbangkan ketidakmampuan terdakwa dan dampaknya terhadap keluarga korban.

Tataran sistem peradilan memposisikan keputusan akhir mengenai restitusi tetap berada di tangan hakim. Jaksa hanya dapat mengajukan tuntutan berdasarkan pertimbangan yang ada, sementara hakim yang akan menjatuhkan putusan secara adil berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi.

Kasus ini menggambarkan bagaimana aspek restitusi dalam hukum pidana di Aceh masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pemahaman korban terhadap haknya maupun dari sisi kemampuan ekonomi terdakwa dalam memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai hak restitusi serta peran aktif aparat hukum dalam memastikan korban mendapatkan hak-haknya secara maksimal.¹⁰

Jaksa sebagai pihak yang juga terlibat langsung dalam pendampingan korban kekerasan seksual juga melakukan banyak pertimbangan untuk menuntut terdakwa, berdasarkan wawancara dengan Jaksa Yusni Febriansyah Effendi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korban kekerasan seksual anak di Pante Ceureumen mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang kurang mampu dan juga terdakwa memiliki ikatan keluarga dengan anak korban, sehingga jaksa menimbang pelaku hanya diadili seadil-adilnya dengan memberikan tuntutan hukuman kurungan badan selama 175 bulan dari maksimal 200 bulan.

Restitusi itu prinsipnya bisa dimintakan atau tidak dimintakan, di dalam qanun restitusi itu dapat dimintakan jika korban meminta, namun dalam hal ini jaksa tidak memberikan informasi terkait restitusi dikarenakan

¹⁰ Wawancara Jaksa Yusni Febriansyah Effendi.

pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas.

Pasal 31 ayat (1) UU TPKS sebagai rujukan telah menyebutkan jika penuntut umum wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban, dan juga jika melihat kepada teori penerapan hukum yang mana hukum tidak bisa disebut hukum apabila tidak dilaksanakan, dalam hal ini jaksa tidak menjalankan penerapan hukum tersebut dan tidak informatif untuk memberitahukan hal tersebut sehingga pihak dari korban tidak mengetahui adanya hak restitusi untuk keadilan korban kekerasan seksual.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Evi Jusmaidar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada perkara pemerkosaan di pengadilan yang melibatkan pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban. Menurutnya, restitusi masih tergolong konsep baru di lingkungan peradilan Mahkamah Agung, terutama setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022.

Meskipun dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 istilah restitusi telah disebutkan, penerapannya masih belum menjadi praktik umum. Bahkan, dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 istilah yang digunakan adalah "kompensasi," yang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 memiliki makna berbeda. Kompensasi merujuk pada pembayaran dari pelaku kepada negara, sedangkan restitusi adalah ganti rugi dari pelaku langsung kepada korban.

Hakim Evi juga menjelaskan bahwa dalam sistem hukum jinayat di Aceh, hukuman pokok dalam kasus pemerkosaan meliputi cambuk, denda, atau penjara. Kompensasi dan restitusi tidak termasuk dalam hukuman pokok, melainkan tambahan. Hingga saat ini, semua kasus pemerkosaan yang ditangani cenderung berakhir dengan hukuman penjara, terutama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 yang mewajibkan pelaku pemerkosaan atau pelecehan seksual dijatuhi hukuman penjara.

Menanggapi pertanyaan mengenai keadilan bagi korban yang belum sepenuhnya pulih tanpa adanya restitusi, Hakim Evi mengakui bahwa ada keterbatasan dalam sistem hukum pidana. Berbeda dengan hukum perdata yang memungkinkan hakim bertemu langsung dengan pihak yang bersengketa untuk menilai kebutuhan mereka, dalam hukum pidana hakim hanya bertemu dengan korban di ruang sidang dan terikat pada dakwaan yang diajukan jaksa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat secara langsung mengusulkan restitusi jika tidak dimintakan dalam dakwaan.

Praktik secara aktual, hakim sangat bergantung pada peran jaksa dalam memberikan informasi kepada korban mengenai hak restitusi. Jika jaksa tidak mengajukan tuntutan restitusi, maka hakim tidak dapat menambahkan restitusi sebagai bagian dari putusan. Oleh karena itu, peran jaksa dalam mengedukasi korban mengenai hak-haknya menjadi sangat penting agar restitusi dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana di Aceh.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai restitusi telah ada, implementasinya masih menemui kendala, baik dari segi pemahaman korban maupun dari aspek teknis dalam proses peradilan.

Untuk memastikan hak korban terpenuhi secara optimal, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara jaksa dan hakim serta upaya sosialisasi yang lebih luas mengenai hak restitusi bagi korban kekerasan seksual.¹¹

Hakim Mahkamah Syar'iyah ibu Evi Jusmaidar, penyidang kasus kekerasan anak yang terjadi di Pante Ceureumen mengatakan sampai saat ini tidak pernah ada tuntutan restitusi, di Mahkamah Agung hal seperti ini baru menjadi *concern*, terlepas juga dengan Undang-undang TPKS yang baru-baru saja disahkan. Beliau juga mengatakan dalam kasus ini hakim tidak bisa menjatuhkan dakwaan jika tidak dimintakan atau tidak dituntut, dikarenakan hakim sangat terikat dengan dakwaan dan hakim tidak bisa memberikan restitusi di luar permintaan.

Kasus ini mengindikasikan bahwa hakim tidak menjalankan sebagaimana Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan kepada korban hak atas restitusinya seperti yang sudah disebutkan di atas, dan jika melihat kepada teori atas-bawah yang menyebutkan salah satu hal untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan yang efektif adalah pejabat pelaksana berkomitmen pada tujuan program, yang mana dalam hal ini tidak dijalankan oleh hakim. dan juga dalam membuat putusan seharusnya hakim juga memakai hati nurani. Hakim harus menggunakan hati nurani untuk membebaskan, bukan menghukum.

Pasal 2 ayat (1) huruf a Perma No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa "Peraturan Mahkamah Agung ini Berlaku Terhadap:

- a. permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lainnya yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan Restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku."

3.2. Perkara Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Anak Yang Diputus Oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Ringkasan hasil dari beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memutus perkara pelecehan terhadap anak, dapat terlihat sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Mbo tanggal 7 desember 2023 yang menyatakan bahwa penuntut umum menuntut terdakwa dengan

¹¹ Wawancara Evi Jusmaidar, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

'Uqubat Ta'zir berupa penjara selama 180 bulan. Penuntut umum tidak memasukkan hak restitusi korban ke dalam tuntutananya.

2. Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Mbo tanggal 4 mei 2023 yang menyatakan terdakwa dijatuhkan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 188 bulan. Penuntut umum tidak memasukkan hak restitusi korban ke dalam tuntutananya.
3. Putusan Nomor 10/JN/2022.MS.Mbo tanggal 2 agustus 2022 yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan hukuman sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan dijatuhkan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 175 bulan. Dalam hal ini penuntut umum juga tidak memasukkan hak restitusi ke dalam tuntutananya.
4. Putusan Nomor 9/JN/2022.MS.Mbo tanggal 5 juli 2022 yang menyatakan bahwa telah terbukti melakukan jarimah pelecehan seksual dan dijatuhi 'Uqubat Ta'zir yaitu penjara selama 60 bulan. Dan tetap tidak ada disinggung terkait restitusi terhadap korban sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku.
5. Putusan Nomor 3/JN/2022.MS.Mbo tanggal 29 juni 2022 yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan jarimah pemerkosaan dan dijatuhi 'Uqubat Ta'zir penjara selama 42 bulan. Penuntut umum juga tidak memasukkan restitusi ke dalam tuntutananya.

3.3. Kendala Yang Menghambat Implementasi Pasal 31 pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual pemerkosaan Anak

Hasil wawancara di atas menghasilkan Kesimpulan bahwa ada beberapa faktor kendala yang menghambat implementasi restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, faktor kendala tersebut adalah:

- a. Keterbatasan pemahaman hukum korban terhadap aturan yang mengatur tentang restitusi, korban tidak mengetahui dengan pasti hak-hak seperti apa yang dimohonkan restitusi. Korban hanya tahu bahwa pelaku hanya bisa dihukum/diberikan sanksi hanya dengan kurungan badan.
- b. Jaksa kurang informatif, jaksa tidak menginformasikan hak restitusi kepada korban sehingga tidak terjalankan implementasi restitusi tersebut.
- c. Faktor ketidakmampuan terdakwa untuk membayar ganti rugi ke korban dikarenakan ekonomi terdakwa yang dibawah rata-rata. Dan adanya ikatan pernikahan terdakwa dengan ibu korban sehingga jaksa menimbang terdakwa dituntut penjara.

Upaya pemberian restitusi oleh hakim, kiranya dapat memberi hukuman tambahan kepada terdakwa kasus tindak pidana kekerasan seksual anak, pidana tambahan ini dikatakan untuk memaksa terdakwa bertanggung jawab terhadap korban dan membantu pemulihan korban. Jika terdakwa tidak dapat memberikan restitusi kepada korban maka pencabutan hak-hak tertentu dapat dilakukan dengan vonis kepada

terdakwa berupa tidak diberikannya pemenuhan hak-hak narapidana, seperti remisi dan hak narapidana lainnya apabila terdakwa tidak dapat membayarkan restitusi tersebut. Jika hakim menerapkan pencabutan hak-hak narapidana ini, potensi korban mendapatkan hak restitusinya akan semakin tinggi. Vonis pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban.

Peraturan tentang restitusi yang diatur dalam beberapa Undang-undang tidak banyak berperan dalam memenuhi hak-hak korban. Restitusi yang diatur dalam Undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa korban dapat menerima restitusi pasca putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada terpidana jika tidak memenuhi restitusi. Bahkan ada Undang-undang yang sama sekali tidak mengatur jika terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajiban restitusi pasca diputuskan oleh pengadilan. Hanya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang memiliki upaya paksa, sementara Undang-undang lain tidak memberikan upaya paksa jika terdakwa tidak mau membayar restitusi. Upaya paksa yang diberikan oleh UU No.21 Tahun 2007 jika terdakwa tidak memenuhi kewajiban restitusi adalah Jaksa Penuntut Umum menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya yang hasilnya diserahkan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaan harta benda yang bisa disita maka diganti tambahan pidana kurungan.

Persoalan ketiadaan upaya paksa, juga tidak ada kewajiban bagi JPU untuk mengharuskan memasukkan restitusi ke dalam tuntutan. Oleh karena itu tidak ada kewajiban, maka sedikit sekali JPU yang bersedia memasukan restitusi dalam tuntutan, atau ketika jaksa memasukan restitusi namun tidak dikabulkan oleh hakim. Ini semua disebabkan oleh aturan yang tidak konsisten dalam mengatur tentang restitusi, apakah sebuah sanksi pidana yang diwajibkan atau hanya sebuah pilihan yang sifatnya "non obligation".

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Implementasi restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat disimpulkan belum diterapkan perihal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada tahun 2022 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (20) yang sampai saat ini belum berjalan dengan sepenuhnya. Peneliti menyayangkan bahwasanya sudah ada aturan yang efektif tapi masih belum dijalankan.

Faktor kendala yang menghambat implementasi restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, faktor kendala tersebut adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang mengatur

tentang restitusi, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dimohonkan restitusi. Masyarakat hanya tahu bahwa pelaku hanya bisa dihukum/diberikan sanksi hanya dengan kurungan badan.

2. Jaksa kurang informatif, jaksa tidak menginformasikan hak restitusi kepada korban sehingga tidak dapat dijalankannya implementasi restitusi tersebut.
3. Hakim juga tidak informatif dalam memberitahukan jika adanya hak bagi korban untuk mendapatkan restitusi.
4. Faktor ketidakmampuan terdakwa untuk membayar restitusi ke korban dikarenakan ekonomi terdakwa yang di bawah rata-rata. Dan adanya ikatan pernikahan terdakwa dengan ibu korban sehingga jaksa menimbang terdakwa dituntut penjara.

Beberapa faktor kendala seperti yang sudah disebutkan juga seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak diterapkannya suatu produk hukum seperti restitusi yang mana hal itu sangat berarti bagi korban khususnya korban kekerasan seksual. agar dapat terciptanya suatu kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang dan adil, sudah seharusnya kita sebagai orang yang menerapkan suatu hukum atau menjalankan aturan perundang-undangan agar keadilan terus tegak.

5. REFERENSI

Jurnal:

- Habel, V. M., Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2023). Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 843–851.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(2), 163–180.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Marsel, M. A. S. (2025). Peranan Kejaksaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur. *Jurnal Media Informatika*, 7(1), 250–258.
- Mevia, E. C. D., Wibowo, G. D., Purwanti, D., Putri, R. M., Faqh, N., & Isanaeni, A. D. (2025). Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 75–81.
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088–3095.
- Yuherman, Y., Fahririn, F., & Afifah, G. (2023). Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(1), 76–87.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 225).